

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Tahun 2004 Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Papua.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
- 3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya, disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai Badan Legislatif Provinsi Papua.
- 5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya, disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
- 6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
- 7. Unit Penerimaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya, disingkat UPPD adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pemungutan langsung.
- 8. Aparat Penunjang ialah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat terkait lainnya.
- 9. Pihak lain adalah pihak-pihak yang karena tugas dan fungsinya untuk membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah.
- 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 18. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II INSENTIF Bagian Kesatu Maksud Pemberian Insentif Pasal 2

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja instansi pemungut retribusi; dan
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pemungut retribusi.

Bagian Kedua Penerima Insentif Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada pejabat dan aparat pelaksana pemungut sesuai dengan tanggungjawab dimasing-masing instansi.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungutan dapat diberikan insentif apabila realisasi mencapai :
 - a. triwulan I sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 - c. triwulan III sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - d. triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal bulan triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal bulan triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Ketiga Sumber Dan Besar Insentif Pasal 5

Pemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungutan bersumber dari penerimaan Retribusi yang terdiri dari :

- a. jasa umum;
- b. jasa usaha; dan
- c. perijinan tertentu.

| Pasal 6 |
|---------|
|---------|

Pasal 6

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari realisasi setiap penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Retribusi setelah mencapai kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan pada DPA masingmasing instansi pemungut Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif yang belum dilakukan pembayarannya pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Apabila akhir tahun, realisasi penerimaan Retribusi dari masing-masing SKPD tidak memenuhi target, maka pemberian insentif tidak dapat dilakukan pembayarannya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 8 Januari 2013

Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD drh. CONSTANT KARMA

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 9 Januari 2013 Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Drs. ELIA I LOUPATTY, MM. BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 NOMOR 2

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli

KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH